BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 183 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUBUK ALUNG KECAMATAN LUBUAK ALUANG MASA JABATAN 2020-2028

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Anggota Bamus Nagari Berhenti karena mengundurkan diri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuak Aluang Masa Jabatan 2020-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

Memperhatikan : Surat Camat Lubuk Alung Nomor 130/59/C-KT/2026 Tanggal 13 Mei 2026 Perihal Penyampaian Pengunduran diri Bamus Nagari Lubuk Alung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk AlungMasa Jabatan 2020-2028 atas nama :

Nama : Yanuar Tanjung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Nagari Lubuk Alung

KEDUA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara Yanuar Tanjung atas Jasa dan Pengabdiannya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lubuk Alung kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPDIASISTEN
KABAG.HUKUM

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Camat Lubuk Alungdi Lubuak Aluang;
4. Sdr. Wali Nagari Lubuk Alung di Lubuk Alung;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner